

**HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DI KALANGAN
MAHASISWA AKUNTANSI DENGAN KESIAPAN MENJADI
CALON AKUNTAN PROFESIONAL STUDI KASUS
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi

N a m a : Z I L H A

N I M : 4320412 - 167



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

JAKARTA

2007

**HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DI KALANGAN
MAHASISWA AKUNTANSI DENGAN KESIAPAN MENJADI
CALON AKUNTAN PROFESIONAL STUDI
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI**

Program Studi Akuntansi

N a m a : Z I L H A

N I M : 4320412 - 167



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Zilha
N I M : 4320412 – 167
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Hubungan Antara Pemahaman Kode Etik
Akuntan Di Kalangan Mahasiswa Akuntansi
Dengan Kesiapan Menjadi Calon Akuntan
Profesional Studi Kasus Universitas Mercu

Tanggal Ujian Skripsi :

Disahkan Oleh :

UNIVERSITAS
Pembimbing
MERCU BUANA

(Sabaruddin Muslim, S.E., M.Si)

Tanggal :

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Hadri Mulya, M.Si)

(Sabaruddin Muslim, S.E., M.Si)

Tanggal :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Hubungan Antara Pemahaman Kode Etik Akuntan Di Kalangan Mahasiswa Akuntansi Dengan Kesiapan Menjadi Calon Akuntan Profesional Studi Kasus Universitas Mercu Buana.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana jurusan Akuntansi program kuliah kelas karyawan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada penulis serta data dan ide, sehingga penyajian hasil skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknik penulisan maupun menyangkut materi itu sendiri. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak ditemukan kesulitan namun dengan adanya dorongan dan bantuan serta bimbingan dari banyak pihak maka kesulitan tersebut dapat penulis atasi. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Sabaruddin Muslim, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi program kuliah kelas karyawan

Universitas Mercu Buana serta selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan petunjuk, saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.

2. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa studi di Universitas Mercu Buana.
3. Papa, Mama, Adik-adikku (Inu dan Iyu) yang telah memberikan dorongan, doa, moril dan materil yang begitu besar yang tidak dapat dihitung sejak pertama kuliah sampai tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada teman-temanku PKK Angkatan VI yang saling memberikan dukungan dan semangat untuk selalu bersama-sama berkonsultasi.
5. Kepada rekan-rekan kerjaku pada Biro Sumber Daya Manusia BPK RI yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi almamater Universitas Mercu Buana.

Jakarta, September 2007

Penulis,

Zilha

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	v
Daftar Kuisisioner	vi
	vii
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	5
 BAB II	
LANDASAN TEORITIS	
A. Pemeriksaan Akuntansi (Audit)	7
B. Pengertian Etika	8
C. Prinsip-prinsip Etika	8
D. Definisi Kode Etik Profesi dan Kode Etik Akuntan Indonesia	10
E. Perkembangan Kode Etik Akuntan Indonesia	11
F. Pembagian Kode Etik Akuntan Indonesia	13
G. Peraturan Perilaku	17
H. Peraturan Etika lainnya	19
I. Interpretasi Etika Profesi	29
J. Perlunya Kode Etik Akuntan	30
K. Calon Akuntan	31
 BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	33
B. Metode Penelitian	39
C. Variabel dan Pengukurannya	39
D. Definisi Operasional Variabel	41
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Analisa Data	43
 BAB IV	
ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Pemahaman Kode Etik Akuntan	46
B. Hubungan Pemahaman Kode Etik Akuntan Dengan Kesiapan Menjadi Calon Akuntan Profesional	66

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CV



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1	47
4.2	48
4.3	50
4.4	52
4.5	53
4.6	54
4.7	55
4.8	56
4.9	57
4.10	58
4.11	59
4.12	60
4.13	61
4.14	62
4.15	63
4.16	64
4.17	65
4.18	66
4.19	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia
Lampiran II	: Hasil Penelitian
Lampiran III	: Daftar Kuisisioner



DAFTAR KUISIONER

- Kuisisioner I : Data diri responden.
- Kuisisioner II : Pemahaman Mahasiswa Akuntansi pada Universitas Mercu Buana mengenai Kode Etik Akuntan.
- Kuisisioner III : Pengukuran Tingkat Profesionalisme Mahasiswa Akuntansi pada Universitas Mercu Buana sebagai Calon Akuntan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, dimana para tenaga kerja asing bebas masuk ke dalam lingkungan kerja nasional, persaingan dalam dunia kerja akan semakin ketat. Hal ini membawa sejumlah konsekuensi. Bagi negara yang mapan perekonomiannya, situasi ini jelas menguntungkan. Sedangkan bagi negara yang belum mapan perekonomiannya, tanpa mempersiapkan diri sejak dini, globalisasi akan menjadi ancaman yang berpotensi merugikan negaranya.

Keadaan demikian berlaku juga pada sektor jasa, dan salah satu contohnya adalah jasa akuntan. Sektor jasa akuntansi lebih mendapat prioritas karena memegang peranan sentral dalam bisnis internasional. Selain itu peran profesi akuntan di era milenium baru diakui akan semakin signifikan mengingat profesi ini sangat riskan dituding menjadi salah satu penyebab kolapsnya ekonomi dinegeri ini. Dengan telah diberlakukannya AFTA 2002, negara akan lebih mendapat tekanan yang besar untuk membuka pasar bagi pemasok jasa dan atau jasa akuntansi yang berasal dari negara lain. Meski tidak diketahui secara pasti, namun dampak yang timbul adalah bahwa dimasa yang akan datang profesi akuntan di Indonesia, memiliki sejumlah tantangan yang berat.

Selain itu, saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan pemulihan krisis yang telah menghancurkan sendi - sendi ekonomi

negara. Hal ini berdampak positif terhadap permintaan akan tenaga kerja, dikarenakan beberapa perusahaan sudah mulai membuka usahanya kembali. Oleh karena itu, para pelaku di sektor ini perlu segera aktif mempersiapkan diri agar mampu bertahan dari serangan para akuntan asing atau bahkan mampu bersaing di dalam pasar global. Untuk itu, akuntan Indonesia perlu menyiapkan diri dan meningkatkan kemampuan agar memiliki kompetensi yang memadai di bidang audit secara umum, dan memiliki integritas untuk menjunjung tinggi prinsip kode etik akuntan.

Dengan kondisi demikian para calon lulusan Perguruan Tinggi, sebagai penerus masa depan bangsa, harus ikut mempersiapkan diri sejak dini untuk terjun kedalam persaingan tenaga kerja. Yang paling penting dalam persiapan diri para calon lulusan adalah mempersiapkan kualitas mereka, yang meliputi kemampuan dan penguasaan yang matang dalam bidang akuntansi. Salah satu materi yang harus dikuasai oleh para calon akuntan tersebut adalah perihal Kode Etik Akuntan. Pemahaman akan Kode Etik Akuntan sangat penting bagi mahasiswa akuntansi, karena Kode Etik Akuntan merupakan pedoman bagi para akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka para mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan perlu untuk diberi pemahaman yang cukup mengenai kode etik akuntan. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai Kode Etik Akuntan akan dapat menciptakan calon-calon akuntan yang profesional dan kompeten dibidangnya. Juga dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang

membutuhkan jasa akuntansi, hal tersebut dapat digunakan sebagai nilai tambah (*added value*) dalam memenangkan persaingan dengan tenaga kerja asing lainnya.

Bertolak dari hal-hal tersebut diatas, yaitu gambaran persaingan di dunia kerja modern yang semakin ketat dan bagaimana Perguruan Tinggi dapat mencetak lulusannya dengan kualitas yang baik, khususnya mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan, yang memiliki pemahaman yang cukup tentang kode etik akuntan, sehingga mempunyai persiapan diri untuk menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja di masa yang akan datang, maka penulis tertarik untuk membahasnya, sehingga penulis mengambil judul "HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DI KALANGAN MAHASISWA AKUNTANSI DENGAN KESIAPAN MENJADI CALON AKUNTAN PROFESIONAL STUDY KASUS UNIVERSITAS MERCU BUANA"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah mahasiswa akuntansi pada Universitas Mercu Buana telah memahami kode etik akuntan ?
2. Bagaimana hubungan antara pemahaman kode etik akuntan oleh mahasiswa akuntansi dengan kesiapan menjadi calon akuntan profesional ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dalam penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa akuntansi pada Universitas Mercu Buana telah memahami kode etik akuntan.
- b. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pemahaman kode etik akuntan oleh mahasiswa akuntansi dengan kesiapan menjadi calon akuntan profesional.

2) Kegunaan Penelitian :

Hasil dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna untuk :

a. Penulis :

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi, selain itu dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang Kode Etik Akuntan.

b. Obyek yang diteliti :

Membantu mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dalam memahami Kode Etik Akuntan.

c. Akademik :

Untuk menambah kepustakaan di bidang akuntansi, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta masukan, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait pada masalah kode etik akuntan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi dalam kaitannya dengan Kode Etik Akuntan.

Bab II KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini dipaparkan teori-teori yang melandasi penyusunan skripsi, antara lain mencakup pengertian auditing, pengertian etika, prinsip-prinsip etika, definisi kode etik profesi dan kode etik akuntan Indonesia beserta dengan perkembangan kode etik dan pembagian kode etik akuntan, peraturan perilaku, peraturan etika lainnya, interpretasi etika profesi, perlunya kode etik akuntan, serta pengertian calon akuntan.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, diterangkan secara jelas mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis, variabel dan pengukuran yang digunakan, definisi operational variabel, metode pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi pada Universitas Mercu Buana sebagai calon akuntan tentang kode etik akuntan dan analisa hubungan antara pemahaman kode etik akuntan bagi mahasiswa tersebut dengan kesiapan menjadi calon akuntan profesional dalam arti siap terjun dan bersaing dengan akuntan asing sekalipun.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan secara garis besar dari pembahasan dan analisa yang dipaparkan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dari penulis yang mungkin berguna bagi para mahasiswa akuntansi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Auditing

Etika merupakan topik yang banyak menyita perhatian masyarakat sekarang ini. Hal ini merupakan indikasi arti penting perilaku beretika di masyarakat. Perilaku beretika merupakan tulang punggung praktik akuntan publik dan harus ditanggapi secara serius oleh para mahasiswa fakultas ekonomi khususnya jurusan akuntansi. Untuk itulah etika profesi akuntan dipelajari secara khusus dan dalam bab tersendiri pada mata kuliah auditing. Maka ada baiknya apabila penulis memaparkan terlebih dahulu pengertian auditing.

Pengertian Auditing menurut Sukrisno Agoes (2004 : 3) adalah :

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut.

Menurut Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley (2003 : 15) yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta , Auditing adalah :

Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independent.

B. Pengertian Etika

Etika secara moral didefinisikan sebagai perangkat moral atau nilai-nilai moral yang berlaku secara umum. Atau etika merupakan prinsip nilai moral yang berlaku umum. Etika menurut Ensiklopedia Pendidikan adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesesuaian tentang baik dan buruk. Sedangkan menurut Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003 : 110) Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai “ *serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral* “.

Menurut Al Haryono Jusuf (2001 : 89 – 90) menyatakan bahwa Etika dan Moral mempunyai pengertian yang sama sebagai jawaban untuk menjawab pertanyaan dalam individu dan masyarakat tentang hal baik yang diinginkan serta kewajibannya dalam masyarakat.

C. Prinsip-prinsip Etika

Prinsip-prinsip perilaku profesional tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tapi dianggap menjiwai kode perilaku akuntan Indonesia. Karena pada dasarnya, prinsip-prinsip tersebut merupakan esensi dari kode etik profesi akuntan yang memberikan panduan kepada akuntan dan menyakinkan kompetensi dalam melaksanakan audit serta produk audit yang dihasilkannya. Adapun

prinsip-prinsip etika yang merupakan landasan perilaku etika profesional, menurut Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003 : 122) :

1. Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus berusaha menjadi profesional yang peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas mereka.

2. Kepentingan Publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

3. Integritas

Mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, para anggota harus menunjukkan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.

4. Objektivitas dan Independensi

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktek bagi publik harus berada dalam posisi yang independen baik dalam penampilan maupun kondisi sesungguhnya ketika menyediakan jasa audit maupun jasa attestasi lainnya.

5. Due Care

Seorang anggota harus memperhatikan standar teknis dan etika profesi, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaiknya.

6. Lingkup dan Sifat Jasa

Anggota yang praktek bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip pada Kode Etik Profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

D. Definisi Kode Etik Profesi dan Kode Etik Akuntan Indonesia

Semua profesi mempunyai suatu standar kode etik masing-masing sesuai dengan ciri-ciri profesi seperti yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan akuntan sebagai suatu profesi, terkait pada ketentuan organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan kode etik yang telah disahkan oleh kongres. Adapun beberapa pengertian kode etik menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 40) kode etik adalah "*Seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional*".

Pengertian kode etik lebih mendekati Etika profesional, yaitu pedoman atau aturan yang menjadi dasar seseorang untuk berperilaku dan bertingkah laku pada suatu profesi tertentu dimana didalamnya dapat dijaga prinsip-prinsip moral secara adil yang mengatur keseimbangan

antara kewajiban profesi yang harus dilakukan secara profesional serta hak-hak yang layak dan adil diterima oleh kedua belah pihak, baik auditor maupun entitas serta masyarakat maupun pemberi tugas.

Jadi yang dimaksud dengan kode etik adalah suatu pegangan umum atau kaedah atau norma atau nilai moral yang ditetapkan dan diterima oleh para anggota kelompok tertentu, yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dimana mereka menggunakan keahlian dan kemampuannya untuk mencari nafkah atau penghasilan, dan menjadi pola bertindak serta mengikat setiap anggota kelompok tersebut. Kondisi ini membawa pengaruh bahwa kode etik yang, dalam fungsinya sebagai pola bertindak yang berisi larangan, harus secara jelas menjabarkan tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota kelompok agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak.

Sedangkan kode etik akuntan Indonesia, adalah pedoman bagi para anggota ikatan akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggungjawab dan objektif.

E. Perkembangan Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode etik profesi akuntan di Indonesia untuk pertama kalinya ditetapkan dalam kongres ke III pada tanggal 2 Desember 1973. Kode etik yang pertama ini sebenarnya disadur dari kode etik AICPA yang berlaku dari tahun 1973 – 1986. Ini sebenarnya banyak dipertanyakan karena isinya hanya relevan pada akuntan yang bekerja sebagai akuntan publik

saja, dan tidak memasukan profesi akuntan sebagai akuntan pemerintah ataupun akuntan intern, sehingga memerlukan banyak sekali penyempurnaan. Kode etik ini akhirnya disempurnakan pada konggres IAI tahun 1981. Tetapi konsep kode etik ini pun sangat kontroversial dan belum pernah disahkan oleh IAI. Dianggap kontroversial karena ciri khusus dari kode etik ini adalah bahwa kode etik ini bukan saja untuk akuntan publik, tetapi juga untuk akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

Akhirnya pada tahun 1986, IAI merubah lagi konsep kode etik yang lebih moderat dalam konggres ke-5 di Surabaya. Tepatnya tanggal 20 – 30 September 1998 di Jakarta, IAI kembali menyempurnakan susunan kode etik profesi akuntan Indonesia dengan memasukkan unsur-unsur tambahan dan merinci kembali berbagai peraturan-peraturan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Tampaknya kode etik ini merupakan perpaduan yang maksimal antara kedua kutub yang berkembang. Kubu pertama ingin agar kode etik ini hanya mengatur profesi akuntan publik saja sedangkan kubu yang lain ingin agar kode etik mengatur semua akuntan berregister tanpa kecuali dimanapun dia berkiprah, bahkan untuk akuntan yang belum menjadi anggota IAI sekalipun.

F. Pembagian Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode etik yang berlaku saat ini mengatur perilaku anggota IAI secara keseluruhan dengan pembagiannya sebagai berikut :

- I. Kode Etik Umum
- II. Kode Etik Akuntan Kompartemen
- III. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen

Perincian dari kode etik akuntan, berdasarkan hasil kongres IAI ke-8 bulan September 1998 tersebut, antara lain sebagai berikut :

I. Kode Etik Umum

(a) Terdiri dari 8 hal mengenai :

1) Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2) Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen akan profesional.

3) Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4) Obyektivitas

Setiap anggota menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang anggota IAI harus melakukan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai keterampilan yang berkesinambungan untuk memelihara pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling muktahir.

6) Kerahasiaan

Setiap anggota IAI harus menghormati kerahasiaan dari informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau

kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7) Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8) Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

(b) Kode etik umum mengikat seluruh anggota IAI

(c) Kode etik umum dirumuskan oleh badan pekerja kongres dan disahkan dalam kongres

(d) Badan pekerja kongres yang dibentuk oleh pengurus pusat mengevaluasi kode etik umum berdasarkan masukan dari anggota, pengurus pusat dan majelis kehormatan, untuk selanjutnya mengusulkan dalam kongres perubahan kode etik umum akuntan Indonesia yang dipandang perlu.

II. Kode Etik Akuntan Profesional

- (a) Kode etik akuntan kompartemen mengikat seluruh anggota kompartemen yang bersangkutan
- (b) Tiap kompartemen dalam rapat anggota kompartemen wajib merumuskan apakah dipandang perlu bagi para anggota kompartemennya disusun Kode Etik Akuntan Kompartemen.
- (c) Karena fungsinya dalam pelayanan jasa profesional kepada masyarakat pengguna jasa profesi akuntan publik untuk merumuskan kode etik akuntan kompartemen akuntan publik.
- (d) Kode etik akuntan kompartemen disahkan oleh rapat anggota kompartemen.
- (e) Tiap-tiap kompartemen memiliki hak otonomi untuk memutuskan apakah dipandang perlu untuk membentuk badan khusus yang bertugas untuk merumuskan kode etik kompartemen. Badan ini dapat berbentuk badan tetap yang bertanggungjawab kepada pengurus kompartemen, atau badan ini merupakan badan pekerja anggota rapat kompartemen yang dibentuk oleh pengurus kompartemen.
- (f) Kode etik akuntan kompartemen disusun berdasarkan kode etik umum oleh karenanya tidak dapat bertentangan dengan kode etik umum akuntan Indonesia.

III. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen

- (a) Interpretasi kode etik akuntan kompartemen merupakan paduan penerapan kode etik akuntan kompartemen.
- (b) Disusun oleh badan khusus yang dibentuk oleh pengurus kompartemen dan disahkan oleh pengurus kompartemen.

Demikianlah susunan Kode Etik Akuntan Indonesia hasil kongres terakhir, yaitu kongres ke-8 bulan September tahun 1998. Perubahan atau penyempurnaan kode etik akuntan Indonesia ini terdapat dalam bab V pasal 9 mengenai kode etik dalam anggaran dasar IAI.

G. Peraturan Perilaku

Peraturan perilaku ini mengatur tindakan akuntan di dalam menjalankan tugas yang dikerjakannya. Peraturan perilaku ini antara lain adalah :

a. Independensi

Peraturan 101 – Independensi. Seorang anggota yang berpraktek bagi publik harus independen dalam pelaksanaan jasa profesinaolnya sebagaimana yang ditentukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh dewan.

Profesi akuntan sangat berkaitan dengan independensi. Independensi merupakan bagian yang penting karena dapat mempengaruhi penerapan jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan. Independensi di dalam audit berarti *cara pandang yang tidak*

memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003 : 124) menyatakan :

Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang paling kritis. Alasannya bahwa banyak pemakai berbeda yang ingin bergantung pada laporan akuntan publik untuk kewajaran dari laporan keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang tidak bias. Oleh karenanya tidak mengherankan bila independensi merupakan hal pertama yang dibahas dalam peraturan etika.

Menurut Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003 : 124) independensi dibagi menjadi 2 kategori :

- Independensi dalam kenyataan (*independence in fact*), hadir saat auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias disepanjang audit,
- Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), adalah hasil interpretasi lainnya dari independensi ini. Bila auditor independent dalam fakta tetapi pemakai yakin mereka menjadi penasehat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang

Independensi juga diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 6 Butir (1) yang berbunyi ” Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota :

(1) Harus mempertahankan sikap independen. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun obyektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu”.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pernyataan No.1 bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas ia akan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektivitas ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa ” Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya”. Obyektivitas berarti tidak memihak dalam melaksanakan semua jasa.

H. Peraturan Etika lainnya

a. Integritas dan Obyektivitas

Integritas berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa.

Integritas dan obyektivitas di atur dalam :

Peraturan 103 – Integritas dan Obyektifitas. Dalam kinerja jasa profesional manapun, seorang anggota yang bisa memelihara obyektifitas dan integritas, akan bebas dari konflik kepentingan, dan tidak akan dengan sengaja membuat kesalahan penyajian fakta atau menyerahkan penilaian kepada orang lain yang posisinya lebih rendah.

b. Standar Teknis

Ketiga kode standar berikut berhubungan dengan ketaatan auditor dengan persyaratan standar teknis, persyaratan teknis tersebut adalah sebagai berikut :

Peraturan 201 : Standar Umum. Seorang anggota harus memenuhi standar dan interpretasi berikut yang dikemukakan oleh badan yang dirancang oleh Dewan.

- a) Kompetensi profesi, hanya mengerjakan jasa – jasa profesional yang dirasa mampu diselesaikan oleh pegawai atau kantor akuntan publiknya dengan kompetensi profesi.
- b) Kemahiran profesi, mempergunakan kemahiran profesi dengan seksama dalam melaksanakan jasa profesional.
- c) Perencanaan dan pengawasan, merencanakan dengan cermat dan mengawasi pelaksanaan jasa profesional.
- d) Data relevan yang mencukupi, mendapatkan data yang relevan yang mencukupi guna mendapatkan dasar yang

layak untuk membuat kesimpulan atau memberi rekomendasi dalam kaitan dengan jasa profesional yang dilakukan.

Peraturan 202 : Ketaatan pada Standar. Seorang anggota yang melakukan audit, review, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh Dewan.

Peraturan 203 : Prinsip-prinsip Akuntansi. Seorang anggota tidak dibenarkan :

- 1) Memberikan opini atau menyatakan dengan setuju bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya atas entitas yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, atau
- 2) Menyatakan bahwa ia tidak menyadari suatu modifikasi material yang harus dibuat untuk laporan atau data demikian dengan maksud agar modifikasi itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum bila laporan atau data demikian berisi penyimpangan dari sebuah prinsip akuntansi yang disebarkan oleh badan yang ditunjuk oleh Dewan untuk menyusun prinsip yang mempunyai dampak material keseluruhan laporan atau data. Namun , bila laporan atau data berisi penyimpangan demikian dan anggota bisa

memperlihatkan bahwa karena keadaan tidak biasa, laporan keuangan atau data yang disajikan tidak menyesatkan, anggota bisa memenuhi peraturan dengan menjelaskan penyimpangannya, perkiraan efeknya. Bila bisa diterapkan, dan alasan mengapa pemenuhan prinsip akan menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan.

Di Indonesia terdapat aturan dalam Bab II : Kecakapan Profesional, pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) (a) Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan
(b) Jika seorang anggota mempekerjakan staf dan ahli lainnya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka, keterkaitan akuntan pada Kode Etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memilih lain untuk memberi saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya.
- 2) Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya.
- 3) Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan hal yang penting dalam proses audit, karena hal ini akan berkaitan dengan hubungan antara akuntan dengan kliennya. Persyaratan kerahasiaan ini berlaku bagi semua jasa yang diberikan oleh akuntan.

Peraturan 301 : Informasi Rahasia Klien. Seorang anggota dalam praktik publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua rahasia klien tanpa ijin khusus dari klien.

Terdapat 4 pengecualian terhadap informasi rahasia klien, Menurut Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003 : 137), yaitu :

- 1) Membebaskan seorang anggota dari kewajiban profesionalnya menurut peraturan 202 dan 203.
- 2) Dengan cara apapun mempengaruhi kewajiban anggota untuk mentaati permintaan atau panggilan pengadilan yang sah dan berlaku.
- 3) Untuk melarang telaah dari praktek profesional anggota dibawah AICPA atau masyarakat akuntan publik negara bagian atau otorisasi Dewan Akuntansi, atau
- 4) Menghindarkan seorang anggota dari pernyataan keberatan atau menjawab semua pernyataan yang diajukan oleh lembaga penyelidik yang diakui atau lembaga disiplin.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 4 menyebutkan bahwa ” Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut, tanpa seijin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh norma profesi, hukum atas negara.”

d. Fee Kontinjen

Peraturan 302 : Fee Kontinjen. Seorang anggota dalam praktek publik tidak boleh :

- 1) Melakukan suatu jasa profesional untuk fee kontinjen, atau menerima fee demikian dari, seorang klien dimana anggota atau firma anggota melakukan :
 - a) Sebuah audit atau telaah atas laporan keuangan
 - b) Kompilasi laporan keuangan, dimana anggota mengharapkan atau mungkin mengharapkan bahwa pihak ketiga akan menggunakan laporan keuangan dan laporan kompilasi yang tidak mengungkapkan ketiadaan independensi, atau
 - c) Pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif
- 2) Menyiapkan pengembalian pajak atau tuntutan asli atau yang telah diperbaiki atas pengembalian dana pajak untuk fee kontinjen untuk klien.

Kode Etik Indonesia pasal 6 ayat 5 menyebutkan " Jika terlibat dalam profesi akuntan publik setiap anggota, dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya".

e. Tindakan yang bisa didiskreditkan

Peraturan 501 : Tindakan yang bisa didiskreditkan. Seorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang bisa didiskreditkan untuk profesinya.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyebutkan " Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi etika profesi serta hukum negara tempat ia melaksanakan pekerjaannya."

Ada 3 interpretasi didalam tindakan yang mendatangkan aib, tetapi kecuali untuk yang pertama, semuanya masih tersamar, Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003 : 139), menyatakan :

- 1) *Retensi dari catatan klien.* Merupakan tindakan yang dapat didiskreditkan untuk mempertahankan catatan klien setelah permintaan dilakukan untuk mereka. Sebagai contoh, Manajemen tidak membayar imbal jasa audit dan

karenanya para partner kantor akuntan publik tersebut menolak mengembalikan catatan-catatan yang dimiliki klien.

2) *Diskriminasi dan gangguan dalam praktek karyawan.*

Seorang anggota diduga telah melakukan tindakan yang bisa didiskreditkan saat anggota tersebut melanggar hukum antidiskriminasi federal, negara bagian, berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur ataupun asal kebangsaan

3) *Standar atas audit pemerintah dan persyaratan bagian dan*

agensi pemerintah. Jika seorang praktisi setuju untuk melakukan audit atas suatu badan pemerintah yang memerlukan prosedur audit yang berbeda dari standar auditing yang berlaku umum, baik prosedur badan pemerintah itu maupun GASS, keduanya harus diikuti kecuali dinyatakan dalam laporan audit bahwa hal itu tidak dilakukan beserta alasan-alasannya.

f. Periklanan dan Permohonan

Peraturan 502 : Periklanan dan Bentuk Permohonan lainnya.

Seorang anggota dalam praktek publik tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan memasang iklan atau permohonan bentuk lainnya dengan cara yang salah, menyesatkan, atau

menipu. Permohonan dengan menggunakan kekerasan, melampaui batas, atau mengganggu itu terlarang.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 6 ayat 8 menyebutkan bahwa seorang akuntan publik dilarang untuk mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk mengiklankan nama atau jasa yang diberikannya, kecuali yang sifatnya pemberitahuan. Akuntan publik juga tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan.

g. Komisi dan Fee Penyerahan

Peraturan 503 : Komisi dan Fee Penyerahan.

- 1) Komisi yang dilarang. Seorang anggota dalam praktek publik tidak boleh merekomendasikan atau menghubungkan klien dengan suatu produk atau jasa demi sebuah komisi, atau merekomendasikan atau menghubungkan suatu produk atau jasa diberikan oleh klien demi sebuah komisi, atau menerima komisi, saat anggota atau firma anggota juga melakukan untuk klien tersebut :
 - a. Audit atau telaah laporan keuangan, atau
 - b. Pemenuhan laporan keuangan saat anggota menduga, atau dengan wajar bisa menduga, bahwa pihak ketiga akan menggunakan laporan keuangan itu dan laporan

pemenuhan anggota tidak mengungkapkan kurangnya independensi, atau

- c. Sebuah ujian dari informasi keuangan prospektif.

Larangan ini diterapkan selama periode dimana anggota berhubungan untuk melakukan suatu jasa yang disebutkan diatas dan periode tercakup oleh laporan keuangan histori yang terlibat dalam jasa yang disebutkan diatas.

- 2) Pengungkapan komisi yang diijinkan. Anggota dalam praktek publik yang tidak dilarang oleh peraturan ini untuk melakukan pelayanan untuk atau menerima sebuah komisi dan yang dibayar atau berharap untuk dibayarkan komisi akan mengungkapkan fakta tersebut kepada orang atau entitas dimana anggota itu merekomendasikan atau menghubungkan sebuah produk atau jasa dimana komisi tersebut berhubungan.
- 3) Fee penyerahan. Anggota yang menerima fee penyerahan karena merekomendasikan atau menghubungkan suatu jasa seorang akuntan publik kepada orang atau entitas atau yang membayar fee penyerahan untuk memperoleh seorang klien akan mengungkapkan penerimaan atau pembayaran demikian untuk klien .

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 6 ayat 10 menyebutkan ”
Setiap anggota yang terlibat dalam profesi akuntan publik, dalam usaha memperoleh penugasan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut menentukan penugasan tersebut, kecuali dalam hal pengambilalihan sebagian atau seluruh pekerjaan akuntan publik lain.

I. Interpretasi Etika Profesi

Interpretasi etika profesi merupakan penjelasan yang dikeluarkan oleh komite Kode Etik IAI mengenai beberapa *situasi nyata tertentu* yang dihadapi dalam praktik berkenaan dengan perilaku etika profesional. Sejauh ini komite belum pernah mengeluarkan Interpretasi semacam ini. Sekedar untuk menjelaskan mengenai hal semacam ini, berikut disajikan hal sejenis yang terjadi di Amerika Serikat, yang disebut Ethical Rulling, mengenai Independensi, Alvin A. Aren, Randal J. Elder, Mark S Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta (2003 : 123) :

- *Pertanyaan* - Seorang anggota bertindak pula sebaga dewan direksi sebuah klub sosial yang bersifat nirlaba. Apakah independensi anggota perusahaan dianggap akan tergantung berkaitan dengan klub tersebut ?
- *Jawaban* - Independensi anggota dianggap mengganggu karena dewan direksi memiliki tanggung jawab akhir atas

masalah klub. Pengecualian dalam Interpretasi dimaksudkan terutama untuk situasi - situasi dimana anggota memakai namanya demi kepentingan yang mulia tanpa memikul tanggung jawab administrasi atau keuangan.

J. Perlunya Kode Etik Akuntan



Seorang akuntan profesional harus menaati peraturan kode etiknya dalam setiap perilakunya. Karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan. Sedangkan kepercayaan masyarakat akan profesionalisme seorang akuntan publik sangat tergantung dari kualitas jasa yang mereka berikan kepada masyarakat tersebut.

K. Calon Akuntan

Profesi Akuntan di Indonesia masih merupakan profesi yang relatif muda usianya. Namun, profesi ini telah mempunyai status yang lebih terhormat di Indonesia. Akuntan dipercaya oleh masyarakat kita sebagai orang-orang yang ahli dalam informasi, khususnya informasi keuangan.

Sedangkan calon akuntan adalah para lulusan perguruan tinggi fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi atau seseorang yang telah menerima pendidikan akuntansi, yang siap untuk terjun dalam suatu organisasi atau untuk bekerja dibidangnya.

Untuk menjadi seorang akuntan publik, wajib memperoleh ijin dari menteri keuangan seperti yang diatur dalam KepMenKeu RI no. 43/KMK.017./1997 yang ditetapkan tanggal 27 Januari 1997. Ijin tersebut diperoleh bila Akuntan tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Lembaga Keuangan u/p Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Adapun syarat-syarat untuk menjadi akuntan publik di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memiliki ijazah sarjana akuntan
2. Warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indoonesia
3. Lulus dalam ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) yang diadakan IAI sebagai organisasi resmi akuntan Indonesia
4. Menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (tetapi syarat ini hanya optinal saja)

5. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang pemeriksaan akuntansi.
6. Tidak merangkap sebagai pegawai instansi pemerintah atau pimpinan atau karyawan badan usaha milik negara / daerah maupun swasta kecuali sebagai dosen di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di lapangan dengan membagikan kuesioner, sebagai upaya untuk mencari informasi tentang pemahaman Kode Etik Akuntan di kalangan mahasiswa Akuntansi pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta yang berguna untuk menunjang penyusunan skripsi ini.

Perguruan tinggi swasta di Jakarta yang dimaksudkan oleh penulis adalah perguruan tinggi atau Universitas Swasta yang lebih diminati oleh para calon mahasiswa/i dikarenakan para lulusannya mampu ikut dalam persaingan kebutuhan tenaga kerja meski dengan lulusan dari Universitas luar negeri sekalipun. Universitas atau perguruan tinggi swasta ini meraih *grade* yang lebih baik dibanding dengan perguruan tinggi swasta lainnya yang ditegaskan dalam status akreditasi. Universitas atau perguruan tinggi swasta ini umumnya memiliki jumlah mahasiswa lebih banyak dibanding dengan Universitas atau perguruan tinggi swasta yang tidak terkemuka, umumnya untuk jurusan akuntansi S1 fakultas ekonomi berjumlah $\pm 300 - 800$ di satu angkatan. Dikarena penulis memiliki keterbatasan biaya, waktu serta tenaga maka dalam penelitian ini penulis hanya menitik beratkan pada satu Universitas yaitu Universitas Mercu Buana.

I. Sejarah Singkat Universitas Mercu Buana

Pengusaha H. Probosutedjo yang mempunyai pengalaman sebagai guru di Perguruan Taman Siswa, Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada tanggal 10 Nopember 1981 mendirikan Akademi Wiraswasta Dewantara (AWD), dan peresmianya dilakukan oleh almarhum Bapak H. Adam Malik, Wakil Presiden RI saat itu. Dewantara diambil dari nama tokoh Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Misi pendidikan akademi ini antara lain adalah mengembangkan model pendidikan untuk melahirkan pengusaha Pancasila, dan kader-kader pembangunan yang mandiri serta mampu menciptakan kesempatan kerja. Sebelum memiliki kampus sendiri, penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) Jl. Gatot Soebroto. Tahun 1984 Yayasan Menara Bhakti berhasil membangun sebuah kampus yang diberi nama Kampus Menara Bhakti.

Pada tahun 1985, berbekal kemampuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan Akademi Wiraswasta Dewantara, timbul gagasan mendirikan lembaga pendidikan tingkat universitas. Dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor : 04/SKEP/KET/VI/1985 tanggal 12 Juni 1985, dibentuk Panitia Pendirian Universitas, dengan Ketua Dr. Sri-Edi Swasono dan dibantu oleh H. Abdul Madjid, Drs. Iman Santosa Sukardi (almarhum), Drs. M. Enoch Markum, Ir. Suharyadi, M.S, Soekarno dan Prijo S. Parwoto (almarhum). Setelah melalui persiapan pendirian dan studi kelayakan, dengan Nomor :

010/KET/YMB/VI/85 tanggal 12 Juni 1985, Yayasan mengajukan permohonan izin mendirikan Universitas Mercu Buana (UMB) kepada Kopertis Wilayah III. Berdasarkan surat Nomor : 15/KOP.III/S.VI/85 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Boesjra Zahir (almarhum), pada tanggal 18 Juni 1985, Kopertis Wilayah III menyetujui dan memberikan izin "Operasional" kepada Universitas Mercu Buana.

Pada tanggal 22 Oktober 1985 Universitas Mercu Buana secara resmi dinyatakan berdiri, dengan Fakultas dan Jurusan sebagai berikut:

1. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Arsitektur dan Jurusan Teknik Sipil.
2. Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) dan Jurusan Budidaya Pertanian (Agronomi).
3. Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi.

Jumlah mahasiswa pada tahun pertama tersebut sebanyak 118 orang. Satu tahun kemudian, berdasarkan hasil evaluasi Kopertis Wilayah III, keenam jurusan yang ada memperoleh Status "Terdaftar" dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Surat Keputusan Nomor : 0507/1986.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di masyarakat, dengan izin "Operasional" dari Kopertis Wilayah III Nomor : 12/Kop.III/S.VI/86 tanggal 5 Juni 1986, pada tahun akademik 1986/1987 Fakultas Teknik membuka Jurusan Teknik Mesin dan Fakultas Pertanian membuka Jurusan Mekanisasi Pertanian. Selanjutnya pada tahun akademik 1987/1988, Fakultas Teknik membuka Jurusan Teknik Elektro.

Memasuki tahun akademik 1988/1989 terjadi perkembangan baru di Universitas Mercu Buana.

Berdasarkan usulan Ketua Yayasan Menara Bhakti dengan persetujuan Kopertis Wilayah III, Akademi Wiraswasta Dewantara dinyatakan bergabung kedalam Universitas Mercu Buana. Pendidikan akademi tersebut menjadi Program D3 Manajemen Perusahaan di bawah Fakultas Ekonomi dengan status "Terdaftar". Tahun 1989, Jurusan Teknik Mesin memperoleh Status "Terdaftar", berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0382/06/1989 tanggal 21 Juni 1989, demikian juga untuk Jurusan Mekanisasi Pertanian, tanggal 6 agustus 1990 memperoleh Status "Terdaftar", dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 0495/08/1990.

Upaya-upaya penting dan strategis guna meningkatkan kualitas akademik terus dilakukan. Secara bertahap, sejalan dengan upaya itu Universitas Mercu Buana melengkapi berbagai sarana dan fasilitas pendidikannya.

Berkat kerja keras dan dedikasi yang sungguh-sungguh tersebut, menjelang Dies Natalis VI, pada tanggal 30 Mei 1991, berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0286/05/1991, Universitas Mercu Buana memperoleh Status "Diakui", untuk

- Fakultas Teknik : Jurusan Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin.

- Fakultas Pertanian : Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis), Jurusan Budidaya Pertanian (Agronomi) dan Jurusan Mekanisasi Pertanian.
- Fakultas Ekonomi : untuk Jurusan Manajemen, Jurusan Akuntansi dan Program D3 Manajemen Perusahaan.

Sementara itu, Jurusan Teknik Elektro juga sudah memperoleh Status "Terdaftar" berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 0132/03/1991 tanggal 21 Maret 1991. Keberhasilan yang dicapai dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan semakin mendorong semangat segenap sivitas akademika untuk terus mengupayakan penyempurnaan pada setiap bidang kegiatan dengan melakukan koreksi, intropeksi dan mencari umpan balik guna lebih mengokohkan sistem penyelenggaraan pendidikan. Akhirnya, berkat kesungguhan tersebut serta bimbingan Kopertis Wilayah III, maka pada 28 April 1992 dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 163/DIKTI/Kep/1992 seluruh jurusan di Universitas Mercu Buana memperoleh Status "Disamakan". Dalam Mengantisipasi SK Mendikbud Nomor : 0686/U/1991 yang mensyaratkan di setiap Universitas minimal terdiri dari 3 Fakultas Eksakta dan 2 Fakultas Sosial, maka melalui berbagai persiapan yang didahului dengan studi kelayakan, Universitas Mercu Buana mengembangkan fakultas dan jurusan baru. Pada tahun akademik 1994/1995 Universitas Mercu Buana telah mempunyai 5 (lima) fakultas dengan 13 (tiga belas) jurusan, tahun 2000/2001 telah dibuka Jurusan Teknik Industri dibawah Fakultas

Teknologi Industri berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 290/DIKTI/Kep/2000 dengan status "Terdaftar". Saat ini Universitas Mercu Buana terdiri atas 6 (enam) Fakultas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Fakultas
1.	Teknik Sipil dan Perencanaan
2.	Teknologi Industri
3.	Pertanian
4.	Ekonomi
5.	Ilmu Komunikasi
6.	Psikologi

Selain program kuliah regular, Universitas Mercu Buana juga membuka program kuliah sabtu minggu (PKSM) untuk jenjang Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) yang mulai diselenggarakan pada semester ganjil tahun akademik 2002/2003 dan sampai saat ini jumlah mahasiswa sudah mencapai 11. 769 orang (data statistik tahun 2005). Kualitas dan proses pendidikan pada PKSM dirancang sama dengan kualitas dan proses pendidikan di program regular.

Tujuan dari PKSM tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang mengikuti pendidikan hari hari kerja.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah korelasional. Alasan dilakukannya hal ini adalah untuk dapat melihat hubungan antara pemahaman Kode Etik Akuntan di kalangan mahasiswa akuntansi terhadap kesiapan calon akuntan yang profesional.

C. Variabel dan Pengukurannya

No	Variabel	Dimensi Penjelasan	Pengukuran
1.	Demografi	Pria / Wanita Jenis Kelamin	Skala Nominal
2.	Kode Etik Akuntan	1) Tanggung Jawab : ▪ Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh badan hukum yang independent ▪ Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara langsung terhadap tindakan akuntan agar tidak menyimpang dari Kode Etik Profesi 2) Kepentingan Publik ▪ Bagaimana pendapat anda bahwa profesi akuntan sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat ▪ Lama penugasan lebih dari 5 tahun maka akan merusak independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) 3) Integritas ▪ Pendapat yang diberikan kepada Klien, dimana anda mempunyai kepentingan, adalah menolak memberi pendapat	Skala Likert
3.	Calon Akuntan		

		▪ Seorang anggota tidak boleh memiliki kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas 4) Obyektivitas ▪ Imbalan atas jasa yang diberikan tidak terkait pada hasil audit 5) Kompetensi dan Kehati-hatian profesional ▪ Tenaga pengaudit (Auditor) adalah lulusan pendidikan akuntansi (minimal S1) 6) Kerahasiaan ▪ Pengungkapan rahasia klien harus dengan ijin dari klien yang bersangkutan ▪ Apakah anda akan mengungkapkan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan 7) Perilaku Profesional ▪ Sanksi-sanksi yang telah ditentukan bagi para anggota yang melakukan pelanggaran diterapkan dengan tegas 8) Standar Teknis ▪ Audit yang akan dilaksanakan, direncanakan terlebih dahulu ▪ Di lapangan, para karyawan (auditor) perlu diawasi ▪ Dalam melaksanakan audit, setiap anggota mempunyai buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku 9) Interpretasi Aturan Etika ▪ Bagaimana pendapat anda jika Kantor Akuntan Publik (KAP) mengiklankan diri agar mendapat banyak klien	
--	--	--	--

D. Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan tentang definisi dari variable, dalam

hubungannya dengan penelitian ini :

1. Kode Etik Akuntan, adalah pegangan umum atau kaedah atau norma atau nilai moral bagi para akuntan untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan obyektif.
2. Calon akuntan, adalah mahasiswa atau calon lulusan Universitas atau Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang akan terjun bekerja dalam bidang akuntansi.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data primer, sehingga teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian Lapangan (*field research*) :

- a) Wawancara

Penulis bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait sebagai sumber data tentang hal – hal yang berhubungan dengan masalah etika atau Kode Etik Akuntan.

b) Kuesioner

Penulis menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang harus dijawab oleh responden.

1) Pertanyaan Tertutup

Pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberi kebebasan bagi responden untuk menjawab sesuai dengan pendapatnya sendiri. Bentuk pertanyaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Ya dan Tidak, serta alternatif pilihan pendapat yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Adapun penilaian skala perhitungan untuk pilihan pendapat, menggunakan Skala Likert.

No	Pertanyaan	Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2) Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga memberi kebebasan bagi responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penulis sesuai dengan pendapatnya, karena pertanyaan tidak disertai dengan alternatif jawaban.

F. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah Metode Kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan kuesioner untuk mempermudah analisa atas masalah yang diteliti.

Jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dilakukan penilaian dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Bobot} \times \text{Penilaian} = \text{Total Komulatif Nilai Akhir}$$

Dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Bila semua responden menjawab dengan skala terendah (1), maka total nilai adalah sebesar $1 \times 350 = 350$
- 2) Bila semua responden menjawab dengan skala tertinggi (5), maka total nilai adalah sebesar $5 \times 350 = 1750$

Maka jarak perhitungan Interval adalah sebagi berikut ;

Interval	=	Jarak Kelas	=	$\frac{1750 - 350}{5}$	=	280
----------	---	----------------	---	------------------------	---	-----

Hingga kita mendapat suatu range untuk menentukan tingkat pemahaman Kode Etik Akuntan para responden, di dalam pertanyaan yang diajukan penulis.

Kelompok Nilai	Penilaian
350 – 692	STS
630 – 909	TS
910 – 1189	N
1190 – 1469	S
1470 – 1750	SS

Alat statistik yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode Kai – Kuadrat (Chi-Square). Metode ini digunakan untuk melihat ada atau tidak ada keterkaitan antara Kode Etik Akuntan dengan calon akuntan.

Langkah – langkah pengujian hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Rumuskan Hipotesis

Ho	:	Tidak ada hubungan antara pemahaman Kode Etik Akuntan bagi mahasiswa akuntansi dengan kesiapan menjadi calon akuntan profesional.
Ha	:	Ada hubungan antara pemahaman Kode Etik Akuntan bagi mahasiswa akuntansi dengan kesiapan menjadi calon akuntan profesional.

2. Tentukan jumlah kategori, baik kategori alternative (k) atau kategori populasi (r)
3. Tentukan *Level Significance*, Yaitu α .
4. - Cari nilai – nilai yang diharapkan dengan menggunakan rumus :

$$e_{ij} = \frac{(n.j)(n.i)}{n}$$

Dimana	:	j	=	Jumlah kolom
		i	=	Jumlah jajar (baris)

- Buat table kontingensi dari alternatif dan proporsi serta mencantumkan nilai pengamatan dan nilai yang diharapkan.

5. Hitung harga kuadrat chi dengan rumus :

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(c_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Dimana	:	c_{ij}	=	Nilai yang diamati
		e_{ij}	=	Nilai yang diharapkan

6. - Tentukan daerah – daerah penolakan hipotesis dengan mencari harga kuadrat chi pada table distribusi kuadrat Chi, pada level significance yang telah ditentukan dengan degree of freedom (df) = (r-1) (k-1), yaitu :

$$\chi^2_{\alpha, df} = (r-1) (k-1)$$

Dimana	:	r	=	Jumlah jajar atau baris
		k	=	Jumlah kolom

- Tolak H_0 , terima H_a , Jika :

$$\chi^2 > \chi^2_{\alpha, df} = (r-1) (k-1)$$

- Terima H_0 , tolak H_a , Jika :

$$\chi^2 < \chi^2_{\alpha, df} = (r-1) (k-1)$$

- Rumuskan kesimpulan.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pemahaman Kode Etik Akuntan

Untuk menunjang penelitian ini maka penulis membagikan 360 buah kuisisioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana baik program Reguler maupun Kelas Karyawan. Pembagian daftar kuisisioner ini dilakukan secara merata, yaitu untuk masing-masing program sebanyak 180 buah kuisisioner. Namun demikian, penulis hanya menerima pengembalian sebanyak 350 buah hasil daftar kuisisioner. Dengan data yang terbatas ini, penulis berusaha untuk menjabarkan dan menganalisa mengenai pemahaman mahasiswa akuntansi atas Kode Etik Akuntan.

Dari 350 buah daftar kuisisioner yang diperoleh oleh penulis, terdiri dari 171 buah kuisisioner dari program Reguler dan 179 dari program perkuliahan Kelas Karyawan. Dari daftar kuisisioner tersebut didapat bahwa ada 140 orang responden laki-laki (40%) dan 210 orang responden wanita (60%), dengan tingkat usia antara 20 – 25 tahun 273 orang (78%), 25 – 30 tahun 42 orang (12%), dan dengan usia di atas 30 tahun sejumlah 35 orang (10%).

Diketahui pula bahwa dari total jumlah responden sebanyak 350 orang, keseluruhan responden telah mengambil atau mempelajari mata kuliah auditing I yang mana kode etik akuntan dibahas dalam salah satu

pokok bahasan mata kuliah tersebut, jadi penulis bermaksud memprioritaskan hanya mahasiswa atau mahasiswi yang telah mengambil dan lulus mata kuliah auditing.

Tabel 4.1

KRITERIA RESPONDEN

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin	140	40%
Pria	210	60%
Wanita		
Usia		
20 – 25 tahun	273	78%
25 – 30 tahun	42	12%
> 30 tahun	35	10%

Hasil dan analisis data tersebut secara rinci dapat dilihat pada analisis pembahasan berikut ini :

1) Analisis Uji Validitas dan Realibilitas

Uji Validitas adalah untuk mengetahui apakah instrumen (kuisisioner) dapat mengukur variabel yang diteliti secara tepat.

Jika $t_{hitung} \geq + t_{tabel}$ maka alat pengumpul data dapat dinyatakan Valid untuk variabel tersebut, rumus yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{x_1 - x_2}{S_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$S_{gab}^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Dari hasil uji validitas yang menggunakan data reduction pada SPSS V.12. diperoleh angka Validitas (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) atas seluruh skor butir pertanyaan yang diajukan sebesar **0,785**.

Karena $t_{hitung} \geq + t_{tabel}$ atau $0,785 > 0,500$ maka dapat dikatakan bahwa seluruh skor butir pertanyaan pada kuesioner yang disebarkan adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya.

Tabel 4.2
Validitas Seluruh Butir Pertanyaan Kuesioner

Quest No.	Butir Pertanyaan	Measures of Sampling Adequacy (MSA)	Ket.
1	Pemahaman anda tentang peraturan kode etik akuntan diperoleh dari	0.4515	Drop
2	Tenaga pengaudit (Auditor) adalah lulusan pendidikan akuntansi (minimal S1)	0.6633	Valid
3	Seorang anggota tidak boleh memiliki kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas	0.4786	Drop
4	Audit yang akan dilaksanakan, direncanakan terlebih dahulu	0.7923	Valid
5	Pendapat yang diberikan kepada Klien, dimana anda mempunyai kepentingan, adalah menolak memberi pendapat	0.7254	Valid
6	Di lapangan, para karyawan (auditor) perlu diawasi	0.8196	Valid
7	Dalam melaksanakan audit, setiap anggota mempunyai buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku	0.8110	Valid
8	Pengungkapan rahasia klien harus dengan ijin dari klien yang bersangkutan	0.7778	Valid
9	Apakah anda akan mengungkapkan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan	0.8675	Valid
10	Sanksi-sanksi yang telah ditentukan bagi para anggota yang melakukan pelanggaran diterapkan dengan tegas	0.8044	Valid
11	Imbalan atas jasa yang diberikan tidak terkait pada hasil audit	0.7984	Valid
12	Bagaimana pendapat anda jika Kantor Akuntan Publik (KAP) mengiklankan diri agar mendapat banyak klien	0.5242	Valid

13	Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara langsung terhadap tindakan akuntan agar tidak menyimpang dari Kode Etik Profesi	0.7583	Valid
14	Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh badan hukum yang independen	0.8350	Valid
15	Lama penugasan lebih dari 5 tahun maka akan merusak independensi Kantor Akuntan Publik (KAP)	0.7081	Valid
16	Bagaimana pendapat anda bahwa profesi akuntan sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat	0.7571	Valid
17	Seorang akuntan harus memiliki pemahaman yang memadai atas Struktur Pengendalian Intern (SPI)	0.8797	Valid
18	Seorang akuntan publik berkewajiban untuk mencari salah saji yang material bukan untuk menemukan salah saji tersebut	0.8390	Valid
19	Seorang auditor dapat dituntut (di pengadilan) apabila laporan yang telah dianggap wajar ternyata terdapat salah saji yang material	0.8106	Valid
20	Opini yang diberikan dalam laporan audit harus jelas mencerminkan tingkat tanggung jawab asumsi-asumsi Auditor	0.9210	Valid
21	Apabila laporan keuangan secara material tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi (SAK), maka opininya harus keluar dari unqualified, qualified atau adverse	0.8018	Valid
22	Pemasangan iklan oleh KAP adalah tidak benar sesuai dengan kode etik profesi akuntan	0.7513	Valid
23	IAI tidak mempertimbangkan sebagai pelanggaran aturan (Codes of Conduct) jika KAP melaksanakan audit dan membantu pembukuan untuk klien yang sama	0.7972	Valid
24	Dalam hal orang yang sama memberikan otorisasi pembayaran dan penulisan cek untuk pembayaran faktur, hal ini menunjukkan tidak ada pemisahan yang cukup antara orang yang mengelola aktiva dan akuntansi	0.7221	Valid

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keterandalan menggunakan “Cronbach Alpha”

(α) hal ini dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen skala

Likert (1 sampai 5) atau instrumen yang item-itemnya dalam bentuk esai,

dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2} \right)$$

Dimana :

k = jumlah ite]

S^2 = jumlah varian skor total

S_i^2 = varian responden untuk item ke i

Tes Reliabilitas untuk skala Likert menggunakan analisis item, yaitu untuk masing-masing skor item tertentu dikorelasikan dengan skor totalnya, jika r kurang dari 0,70 atau r (alpha) < t_{hitung} dinyatakan tidak reliabel.

Dari hasil uji reliabilitas melalui SPSS V.12 diperoleh hasil untuk seluruh skor butir pertanyaan Reliability Statistik *Cronbach's Alpha* **0,786** > **0,500** maka seluruh butir pertanyaan dapat digunakan pengujian lebih lanjut.

Tabel 4.3

Reliabilitas seluruh Butir pertanyaan kuesioner

Quest No.	Butir Pertanyaan	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket.
1	Pemahaman anda tentang peraturan kode etik akuntan diperoleh dari	0.7888	Reliabel
2	Tenaga pengaudit (Auditor) adalah lulusan pendidikan akuntansi (minimal S1)	0.7789	Reliabel
3	Seorang anggota tidak boleh memiliki kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas	0.7932	Reliabel
4	Audit yang akan dilaksanakan, direncanakan terlebih dahulu	0.7735	Reliabel
5	Pendapat yang diberikan kepada Klien, dimana anda mempunyai kepentingan, adalah menolak memberi pendapat	0.7659	Reliabel
6	Di lapangan, para karyawan (auditor) perlu diawasi	0.7652	Reliabel
7	Dalam melaksanakan audit, setiap anggota mempunyai buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku	0.7723	Reliabel
8	Pengungkapan rahasia klien harus dengan ijin dari klien yang bersangkutan	0.7657	Reliabel
9	Apakah anda akan mengungkapkan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan	0.7595	Reliabel
10	Sanksi-sanksi yang telah ditentukan bagi para anggota yang melakukan pelanggaran diterapkan dengan tegas	0.7731	Reliabel
11	Imbalan atas jasa yang diberikan tidak terkait pada hasil audit	0.7763	Reliabel
12	Bagaimana pendapat anda jika Kantor Akuntan Publik (KAP) mengiklankan diri agar mendapat banyak klien	0.7812	Reliabel

13	Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara langsung terhadap tindakan akuntan agar tidak menyimpang dari Kode Etik Profesi	0.7816	Reliabel
14	Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh badan hukum yang independen	0.7810	Reliabel
15	Lama penugasan lebih dari 5 tahun maka akan merusak independensi Kantor Akuntan Publik (KAP)	0.7839	Reliabel
16	Bagaimana pendapat anda bahwa profesi akuntan sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat	0.7712	Reliabel
17	Seorang akuntan harus memiliki pemahaman yang memadai atas Struktur Pengendalian Intern (SPI)	0.7726	Reliabel
18	Seorang akuntan publik berkewajiban untuk mencari salah saji yang material bukan untuk menemukan salah saji tersebut	0.7751	Reliabel
19	Seorang auditor dapat dituntut (di pengadilan) apabila laporan yang telah dianggap wajar ternyata terdapat salah saji yang material	0.7653	Reliabel
20	Opini yang diberikan dalam laporan audit harus jelas mencerminkan tingkat tanggung jawab asumsi-asumsi Auditor	0.7737	Reliabel
21	Apabila laporan keuangan secara material tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi (SAK), maka opininya harus keluar dari unqualified, qualified atau adverse	0.7737	Reliabel
22	Pemasangan iklan oleh KAP adalah tidak benar sesuai dengan kode etik profesi akuntan	0.7784	Reliabel
23	IAI tidak mempertimbangkan sebagai pelanggaran aturan (Codes of Conduct) jika KAP melaksanakan audit dan membantu pembukuan untuk klien yang sama	0.7802	Reliabel
24	Dalam hal orang yang sama memberikan otorisasi pembayaran dan penulisan cek untuk pembayaran faktur, hal ini menunjukkan tidak ada pemisahan yang cukup antara orang yang mengelola aktiva dan akuntansi	0.7725	Reliabel

Sumber : Data yang telah diolah penulis

2) Analisa terhadap pemahaman kode etik akuntan bagi mahasiswa akuntansi

Pada bagian kedua dari kuesioner yang penulis edarkan kepada mahasiswa akuntansi, penulis akan meneliti mengenai pemahaman responden mengenai prinsip-prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Ada 8 prinsip yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia

berdasarkan konggres VIII dan kedelapan prinsip tersebut telah penulis bahas dalam bab sebelumnya.

Penulis sengaja tidak mengelompokkan pertanyaan berdasarkan nomor urut prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia, melainkan penulis sengaja mengacak pertanyaan agar pendapat atas pertanyaan sebelumnya tidak mempengaruhi jawaban atas pertanyaan sesudahnya. Berikut ini adalah hasil penelitian penulis mengenai pemahaman kode etik akuntan di kalangan mahasiswa akuntansi studi kasus Universitas Mercu Buana di Jakarta.

- a. Tenaga pengaudit adalah lulusan pendidikan ilmu akuntansi.

Tabel 4.4
Pendapat responden mengenai pendidikan tenaga pengaudit (auditor)

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	276	78,86%	1380
S	4	42	12%	168
N	3	-	-	-
TS	2	32	9,14%	64
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1612

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 276 responden (78,86%) menyatakan pendapat bahwa pendidikan tenaga pengaudit haruslah lulusan pendidikan ilmu akuntansi. Hal itupun diperkuat oleh 42 responden (12%) yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya 32

responden (9,14%) berpendapat bahwa tenaga pengaudit tidak harus lulusan dari ilmu akuntansi. Ini berarti bahwa sebagian besar mereka telah memahami bahwa untuk menjadi seorang tenaga pengaudit haruslah berpendidikan ilmu akuntansi. Dan tidak akan bisa berjalan dengan baik, bila seseorang menjadi tenaga pengaudit bukan dari bidang ilmu akuntansi apalagi di luar bidang ekonomi.

- b. Seorang anggota tidak boleh memiliki kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas.

Tabel 4.5
Pendapat responden mengenai adanya kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas audit

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	198	56,57%	990
S	4	134	38,29%	536
N	3	2	0,57%	6
TS	2	16	4,57%	32
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1564

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 198 responden (56,57%) pendapat bahwa seorang akuntan tidak boleh memiliki kepentingan dengan klien saat melaksanakan tugas audit. Hal itupun diperkuat oleh 134 responden (38,29%) yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya 16 responden (4,75%) berpendapat bahwa seorang akuntan boleh saja memiliki kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas, lalu 2 responden lainnya (0,57%) tidak menyatakan pendapatnya dengan

memilih alternatif jawaban netral. Ini berarti bahwa sebagian besar dari mereka telah memahami bahwa seorang akuntan harus menjaga integritas mereka dengan tidak memiliki hubungan dengan klien saat menjalankan tugas.

- c. Audit yang akan dilaksanakan, direncanakan terlebih dahulu.

Tabel 4.6
Pendapat responden mengenai perencanaan audit

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	259	74%	1295
S	4	91	26%	364
N	3	-	-	-
TS	2	-	-	-
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1659

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 259 responden (74%) berpendapat bahwa audit yang akan dilaksanakan, haruslah direncanakan terlebih dahulu. Hal itupun diperkuat oleh 91 responden (26%) yang menyatakan setuju. Ini berarti bahwa semua responden telah memahami bahwa perencanaan audit adalah penting sebelum melakukan tugas audit.

- d. Pendapat yang diberikan oleh klien dimana anda mempunyai kepentingan adalah menolak memberikan pendapat.

Tabel 4.7
Pendapat responden mengenai penolakan pemberian opini apabila akuntan mempunyai kepentingan dengan klien yang bersangkutan

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	221	63,14%	1105
S	4	66	18,86%	264
N	3	-	-	-
TS	2	63	18%	126
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1495

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 221 responden (63,14%) menyatakan pendapat bahwa pendapat yang diberikan kepada klien dimana akuntan tersebut mempunyai kepentingan, adalah menolak memberikan pendapat. Hal itupun diperkuat oleh 66 responden (18,86%) yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya 63 responden (18%) berpendapat bahwa pendapat yang akan diberikan kepada klien dimana akuntan tersebut mempunyai kepentingan adalah tidak harus memberikan pendapat. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dari responden telah memahami bahwa apabila seorang akuntan mempunyai kepentingan dengan klien yang menugaskan pekerjaan audit maka pendapat yang akan diberikan kepada klien tersebut adalah tidak memberikan pendapat.

- e. Di lapangan para karyawan diawasi (auditor).

Tabel 4.8
Pendapat responden mengenai pengawasan kerja karyawan

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	301	86%	1505
S	4	49	14%	196
N	3	-	-	-
TS	2	-	-	-
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1701

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 301 responden (86%) menyatakan pendapat bahwa perlu diadakan pengawasan terhadap pekerjaan karyawan (auditor) di lapangan. Hal inipun diperkuat oleh 49 responden (14%) yang menyatakan setuju. Ini berarti bahwa seluruh responden telah memahami bahwa pengawasan terhadap kerja karyawan di lapangan adalah penting.

- f. Dalam melaksanakan audit, setiap anggota mempunyai buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku.

Tabel 4.9
Pendapat responden mengenai kepemilikan buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku bagi setiap anggota dalam pelaksanaan audit

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	231	66%	1155
S	4	81	23,14%	324
N	3	38	10,86%	114
TS	2	-	-	-
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1593

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 231 responden (66%) menyatakan pendapat bahwa seorang anggota (auditor) haruslah memiliki buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku dalam pelaksanaan audit. Hal ini diperkuat oleh 81 responden (23,14%) yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 38 responden (10,86%) tidak menyatakan pendapat. Ini berarti bahwa sebagian besar responden telah memahami bahwa dalam melaksanakan audit, setiap anggota akuntan perlu untuk mempunyai buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku.

- g. Pengungkapan rahasia klien harus dengan ijin dari klien yang bersangkutan.

Tabel 4.10
Pendapat responden mengenai pengungkapan rahasia klien yang harus dengan ijin dari klien yang bersangkutan

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	271	78%	1365
S	4	77	22%	308
N	3	-	-	-
TS	2	-	-	-
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1673

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 271 responden (78%) menyatakan pendapat bahwa pengungkapan rahasia klien haruslah dengan ijin dari klien yang bersangkutan. Hal inipun di perkuat oleh 77 responden (22%) yang menyatakan setuju. Ini berarti bahwa seluruh responden telah memahami bahwa dalam hal pengungkapan rahasia klien haruslah dengan ijin dari klien yang bersangkutan.

- h. Apakah anda akan mengungkapkan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan.

Tabel 4.11
Pendapat responden mengenai pengungkapan informasi rahasia atas permintaan pengadilan

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	119	34%	595
S	4	63	18%	252
N	3	98	28%	294
TS	2	70	20%	140
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1281

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 119 responden (34%) menyatakan pendapat bahwa jika mereka selaku akuntan setuju untuk mengungkapkan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan. Hal ini diperkuat dengan 63 responden (18%) yang menyatakan setuju. Sedangkan 98 responden (28%) tidak memberikan pendapatnya atau memilih alternatif jawaban netral. Dan 70 responden (20%) tidak menyetujui akan hal pengungkapan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan. Ini berarti bahwa belum sepenuhnya responden memahami akan hal prinsip kerahasiaan klien yaitu mengenai pengungkapan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan.

- i. Sanksi-sanksi yang telah ditentukan bagi para anggota yang melakukan pelanggaran diterapkan dengan tegas.

Tabel 4.12
Pendapat responden mengenai penerapan sanksi yang tegas
atas pelanggaran

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	161	46%	805
S	4	189	54%	756
N	3	-	-	-
TS	2	-	-	-
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1561

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 161 responden (46%) menyatakan bahwa sanksi-sanksi yang telah ditentukan bagi para anggota yang melakukan pelanggaran harus ditetapkan dengan tegas. Hal itupun diperkuat oleh 189 responden (54%) yang menyatakan setuju. Ini berarti bahwa seluruh responden telah memahami pentingnya penerapan sanksi yang tegas untuk pelanggaran yang terjadi.

- j. Imbalan atas jasa yang diberikan tidak terkait pada hasil audit.

Tabel 4.13
Pendapat responden mengenai imbalan atas jasa yang diberikan tidak terkait pada hasil audit

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	172	49,14%	860
S	4	150	42,86%	600
N	3	-	-	-
TS	2	28	8%	56
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1516

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel diatas terdapat jawaban bahwa 172 responden (49,14%) menyatakan pendapat bahwa imbalan jasa yang diberikan tidak boleh terikat pada hasil audit. Hal tersebut diperkuat oleh 150 responden (42,86%) yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 28 responden (8%) berpendapat bahwa imbalan atas jasa yang diberikan dapat terkait pada hasil audit. Ini berarti bahwa sebagian besar responden telah memahami bahwa hasil audit akhir tidak boleh terkait pada imbalan jasa yang diberikan.

- k. Bagaimana pendapat anda jika Kantor Akuntan Publik mengiklankan diri agar mendapatkan banyak klien.

Tabel 4.14
Pendapat responden mengenai pemasangan iklan oleh KAP agar mendapatkan banyak klien

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	-	-	-
S	4	-	-	-
N	3	-	-	-
TS	2	308	88%	616
STS	1	42	12%	42
Total		350	100%	658

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 308 responden (88%) menyatakan tidak setuju jika Kantor Akuntan Publik mengiklankan diri agar mendapatkan banyak klien. Hal inipun diperkuat oleh 42 responden (12%) yang berpendapat sangat tidak setuju. Ini berarti seluruh responden telah memahami bahwa sebuah Kantor Akuntan Publik tidak boleh mengiklankan diri dengan tujuan untuk mendapatkan banyak klien.

- I. Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara langsung terhadap tindakan akuntan agar tidak menyimpang dari kode etik profesi.

Tabel 4.15
Pendapat responden mengenai adanya pengawasan oleh IAI terhadap tindakan akuntan secara langsung agar tidak menyimpang dari kode etik profesi

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	133	38%	665
S	4	210	60%	840
N	3	-	-	-
TS	2	7	2%	14
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1519

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 133 responden (38%) menyatakan pendapat bahwa sangat penting untuk diadakan pengawasan oleh IAI secara langsung terhadap tindakan akuntan agar tindakannya tidak menyimpang dari kode etik profesi. Dan juga diperkuat oleh 210 responden (60%) yang menyatakan setuju mengenai adanya pengawasan oleh IAI tersebut. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh responden memahami akan tanggung jawab profesi seorang akuntan dengan mendukung untuk diadakannya pengawasan oleh IAI secara langsung terhadap tindakan akuntan.

- m. Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh badan hukum independen.

Tabel 4.16
Pendapat responden mengenai adanya pengawasan mutu oleh badan hukum independen

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	59	16,86%	295
S	4	147	42%	588
N	3	84	24%	252
TS	2	60	17,14%	120
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1255

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban bahwa 59 responden (16,86%) menyatakan pendapat bahwa harus diadakan pengawasan mutu oleh badan hukum yang independen terhadap kinerja akuntan. Pernyataan ini diperkuat oleh 147 responden (42%) yang menyatakan setuju. Delapan puluh empat responden lainnya (24%) tidak menyatakan pendapat mereka dengan memilih alternatif jawaban netral. Sedangkan sisanya sejumlah 60 responden (17,14%) berpendapat bahwa tidak perlu diadakan pengawasan mutu terhadap kinerja akuntan oleh badan hukum independen. Hal ini berarti lebih dari setengah jumlah responden (58,86%) telah memahami akan tanggung jawab profesi dengan menyetujui adanya pengawasan mutu oleh badan hukum independen terhadap kinerja akuntan.

- n. Lama penugasan lebih dari 5 tahun maka akan merusak independensi Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tabel 4.17
Pendapat responden mengenai rusaknya independensi KAP jika melakukan penugasan lebih dari 5 tahun

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	-	-	-
S	4	24	6,86%	96
N	3	14	4%	42
TS	2	245	70%	490
STS	1	67	19,14%	67
Total		350	100%	695

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban, 67 responden (19,14%) menyatakan pendapat bahwa lamanya penugasan lebih dari 5 tahun tidak akan merusak independensi sebuah Kantor Akuntan Publik. Pernyataan ini diperkuat oleh 245 responden (70%) yang menyatakan tidak setuju atas pernyataan yang diberikan oleh penulis. Sedangkan sisanya 14 responden (4%) tidak memberikan jawabannya dengan memilih alternatif jawaban netral dan 24 responden lainnya (6,86%) berpendapat lama penugasan audit > 5 tahun dapat merusak independensi KAP. Hal ini berarti bahwa sebagian besar berpendapat bahwa lamanya penugasan lebih dari 5 tahun tidak akan merusak independensi Kantor Akuntan Publik.

- o. Bagaimana pendapat anda bahwa profesi akuntan sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat.

Tabel 4.18
Pendapat responden mengenai profesi akuntan yang sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat

Penilaian	Bobot	Frekuensi	%	Nilai
SS	5	287	82%	1435
S	4	63	18%	252
N	3	-	-	-
TS	2	-	-	-
STS	1	-	-	-
Total		350	100%	1687

Sumber : Data yang telah diolah penulis

Dari tabel di atas terdapat jawaban 287 responden (62%) menyatakan bahwa prfesi akuntan sangatlah berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh 63 responden (38%) yang menyatakan setuju. Maka berarti seluruh responden telah memahami bahwa profesi akuntan itu sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan masyarakat menjadi hal yang penting bagi profesi akuntan.

B. Hubungan Pemahaman Kode Etik Akuntan Terhadap Calon Akuntan Profesional.

Penggunaan metode kai-kuadrat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variable kode etik akuntan dengan colan akuntan. Variabel kode etik akuntan dibagi dalam 3 kategori berdasarkan seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi khususnya

pada Universitas Mercu Buana atas kode etik akuntan yaitu tinggi, sedang, rendah. Variabel calon akuntan dibagi dalam 3 kategori berdasarkan seberapa tinggi tingkat terciptanya calon akuntan yang profesional, yaitu : calon akuntan cukup profesional, kurang profesional, dan tidak profesional.

Penentuan ketiga kategori ini berdasarkan sebaran frekuensi, dimana nilai tertinggi untuk variabel pemahaman kode etik akuntan adalah 75 dan nilai terendah adalah 15, sehingga interval kelasnya adalah 20. Suatu nilai dimasukkan dalam kategori tinggi jika berada antara nilai 75 – 55, jika nilainya antara 54 – 35 dimasukkan dalam kategori sedang, sedangkan yang dimasukkan dalam kategori rendah jika nilainya antara 34 – 15. Sedangkan untuk variabel calon akuntan yang tercipta, nilai tertingginya adalah 40 dan nilai terendahnya adalah 8 sehingga interval kelasnya adalah 11 (pembulatan). Suatu nilai dimasukkan dalam kategori cukup profesional, jika berada antara nilai 40 -30 , jika nilainya antara 29 – 19 dimasukkan dalam kategori kurang profesional, untuk kategori tidak profesional jika nilainya antara 18 – 8.

Nilai tingkat pemahaman kode etik akuntan semakin tinggi menunjukkan bahwa pemahaman kode etik akuntan merupakan hal yang penting bagi calon akuntan sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme calon akuntan itu sendiri. Dan begitu sebaliknya, semakin rendah nilainya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman kode etik

akuntan itu tidak begitu penting bagi calon akuntan sehingga tidak mempengaruhi tingkatan profesionalisme calon akuntan tersebut.

Langkah-langkah pengujian hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan antara pemahaman Kode Etik Akuntan bagi mahasiswa akuntansi dengan kesiapan menjadi calon akuntan yang profesional.

Ha : Ada hubungan antara pemahaman Kode Etik Akuntan bagi mahasiswa akuntansi dengan kesiapan menjadi calon akuntan yang profesional.

2. Jumlah alternatif, $k = 3$ dan kategori, $r = 3$

3. Level *significance*, $\alpha = 0,05$

4. Tabel *observasi*

Calon Akuntan yang tercipta	Pemahaman Kode Etik Akuntan			Total
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Cukup Profesional	116	87	5	208
Kurang Profesional	74	55	4	133
Tidak Profesional	2	5	2	9
Total	192	147	11	350

Sumber : Data yang telah diolah penulis

5. Mencari nilai yang diharapkan dari masing-masing sel (e_{ij})

$$e_{ij} = \frac{(n.j)(n.i)}{n} \quad \text{dimana : } \begin{array}{l} j = \text{Jumlah kolom} \\ i = \text{Jumlah baris (jajar)} \end{array}$$

$$e_{11} = \frac{208 \times 192}{350} = 114,10$$

$$e_{12} = \frac{208 \times 147}{350} = 87,36$$

$$e_{13} = \frac{208 \times 11}{350} = 6,54$$

$$e_{21} = \frac{133 \times 192}{350} = 72,96$$

$$e_{22} = \frac{133 \times 147}{350} = 55,86$$

$$e_{23} = \frac{133 \times 11}{350} = 4,18$$

$$e_{31} = \frac{9 \times 192}{350} = 4,94$$

$$e_{32} = \frac{9 \times 147}{350} = 3,78$$

$$e_{33} = \frac{9 \times 11}{350} = 0,28$$

Nilai pengamatan dan nilai yang diharapkan tersebut disusun dalam tabel berikut :

Tabel 4.19
Hubungan antara pemahaman kode etik akuntan bagi mahasiswa akuntansi khususnya pada Universitas Mercu Buana dengan kesiapan menjadi calon akuntan profesional

Calon Akuntan yang tercipta	Pemahaman Kode Etik Akuntan			Total
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Cukup Profesional	116 (114,1)	87 (87,36)	5 (6,54)	208
Kurang Profesional	74 (72,96)	55 (55,86)	4 (4,18)	133
Tidak Profesional	2 (4,94)	5 (3,78)	2 (0,28)	9
Total	192	147	11	350

Sumber : Data yang telah diolah penulis

6. Menghitung harga kuadrat chi dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 X_2 &= \sum_i \sum_j \frac{(c_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \\
 X_2 &= \frac{(116 - 144,10)^2}{114,10} + \frac{(87 - 87,36)^2}{87,36} + \frac{(5 - 6,54)^2}{6,54} + \frac{(74 - 72,96)^2}{72,96} + \\
 &\quad \frac{(55 - 55,86)^2}{55,86} + \frac{(4 - 4,18)^2}{4,18} + \frac{(2 - 4,94)^2}{4,94} + \frac{(5 - 3,78)^2}{3,78} + \\
 &\quad \frac{(2 - 0,28)^2}{0,28} \\
 &= 18,589
 \end{aligned}$$

7. X^2 pada tabel, dengan *level significance* 0,05 dan *degree of freedom*

$$(df) = (3 - 1) (3 - 1), \text{ yaitu } X^2_{0,05} ; df = 4$$

8. Daerah penolakan

Tolak H_0 , terima H_a , karena $X^2 > 9,488$

Dari perhitungan di atas, hasil X^2 adalah 18,589 yang mana lebih besar dari nilai $X^2_{0,05} : 4 = 9,488$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai kode etik akuntan dengan kesiapan calon akuntan profesional yang tercipta. Pemahaman kode etik akuntan bagi mahasiswa akuntansi mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan terciptanya calon akuntan yang profesional.

PRINSIP ETIKA PROPESE IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Mukadimah

1. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.
2. Prinsip Etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memadu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi

Dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

1. Sebagai profesional anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada public, menghormati kepercayaan public, dan memajukan komitmen atas profesionalisme.

1. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan terdiri

dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

2. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus-menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan dengan tingkat presentasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.
3. Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan memenuhi integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.
4. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.
5. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
6. Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik misalnya :
 - Auditor independent membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga

keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal.

- Eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektifitas dari penggunaan sumber daya organisasi.
- Auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dan pemberi kerja kepada pihak luar.
- Ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak ; dan
- Konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.

Prinsip Ketiga – Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan public, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

1. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
2. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
3. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
4. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

Prinsip Keempat – Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

1. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.
2. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atensi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
3. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektifitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut :
 - a. Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
 - b. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan ini mungkin dapat terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota
 - c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari
 - d. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa professional mematuhi prinsip obyektivitas
 - e. Anggota tidak boleh menerima pengaruh atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan

mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan pertimbangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

1. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.
2. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan menyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang diisyaratkan oleh prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah :
 - a. Pencapaian Kompetensi Profesional.
Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota
 - b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional.
 - Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
 - Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi termasuk diantaranya pernyataan akuntansi,

auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

- Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.
3. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan professional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhi.
 4. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan public. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.
 5. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.

Prinsip Keenam – Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengharapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya.

1. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa professional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
2. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau professional untuk mengungkapkan informasi.

3. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf dibawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
4. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.
5. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya kepada publik. Karena ini, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar professional.
6. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesi dapat atau perlu diungkapkan.
7. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan :
 - a. **Apakah pengungkapan diijinkan.** Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.
 - b. **Pengungkapan diharuskan oleh hukum.** Beberapa contoh dimana anggota diharuskan oleh hukum mengungkapkan informasi rahasia adalah :
 - Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum, dan
 - Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.
 - c. **Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan :**
 - Untuk memenuhi standar teknis dan aturan etika: pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;
 - Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan;
 - Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan professional lainnya; dan

- Untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendikreditkan profesi.

1. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

1. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota standar yang dikeluarkan oleh IAI, Internatioanl Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Lampiran II

Hasil Penelitian Mengenai Kode Etik Akuntan bagi Mahasiswa Akuntansi
pada Universitas Mercu Buana

Daftar pertanyaan pemahaman Kode Etik Akuntan	Jumlah Nilai	Penilaian Responden
1. Tanggung jawab profesi		
- Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh badan hukum yang independent	1255	Setuju
- Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara langsung terhadap tindakan akuntan agar tidak menyimpang dari Kode Etik Profesi	1519	Sangat Setuju
Nilai rata – rata	1387	Setuju
2. Kepentingan Publik		
- Bagaimana pendapat anda bahwa profesi akuntan sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat	1687	Sangat Setuju
- Lama penugasan lebih dari 5 tahun maka akan merusak independensi Kantor Akuntan Publik (KAP)	695	Tidak Setuju
Nilai rata – rata	1191	Setuju
3. Integritas		
- Pendapat yang diberikan kepada Klien, dimana anda mempunyai kepentingan, adalah menolak memberi pendapat	1495	Sangat Setuju
- Seorang anggota tidak boleh memiliki	1564	

kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas		Sangat Setuju
Nilai rata – rata	1529,5	Sangat Setuju
4. Obyektivitas		
- Imbalan atas jasa yang diberikan tidak terkait pada hasil audit	1516	Sangat Setuju
Nilai rata – rata	1516	Sangat Setuju
5. Kompetensi dan Kehat-hatian profesional		
- Tenaga pengaudit (Auditor) adalah lulusan pendidikan akuntansi (minimal S1)	1612	Sangat Setuju
Nilai rata – rata	1612	Sangat Setuju
6. Kerahasiaan		
- Pengungkapan rahasia klien harus dengan ijin dari klien yang bersangkutan	1673	Sangat Setuju
- Apakah anda akan mengungkapkan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan	1281	Setuju
Nilai rata – rata	1477	Sangat Setuju
7. Perilaku Profesional		
- Sanksi-sanksi yang telah ditentukan bagi para anggota yang melakukan pelanggaran diterapkan dengan tegas	1561	Sangat Setuju
Nilai rata – rata	1561	Sangat Setuju
8. Standar Teknis		
- Audit yang akan dilaksanakan, direncanakan terlebih dahulu	1659	Sangat Setuju

- Di lapangan, para karyawan (auditor) perlu diawasi - Dalam melaksanakan audit, setiap anggota mempunyai buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku	1701	Sangat Setuju
	1593	
Nilai rata – rata	1651	Sangat Setuju

9. Interpretasi Aturan Etika		
- Bagaimana pendapat anda jika Kantor Akuntan Publik (KAP) mengiklankan diri agar mendapat banyak klien	658	Tidak Setuju
Nilai rata – rata	658	Tidak Setuju

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

KUESIONER

PETUNJUK A

Pada bagian kuesioner yang pertama mengenai Data Diri Responden, berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia, dan jawablah menurut pendapat anda pada bagian yang diberi tanda titik-titik (.....)

I. Diri Responden

1. Program Kuliah anda
☐ Reguler
☐ PKSM
2. Jenis Kelamin anda
☐ Pria
☐ Wanita
3. Usia anda :
..... Tahun
4. Anda sekarang berada pada semester beberapa
.....
5. Apakah anda telah lulus atau sedang mengambil mata kuliah auditing
I
☐ Ya
☐ Tidak

6. Apakah anda telah atau sedang mempelajari Etika Profesi dalam mata kuliah Auditing atau dalam mata kuliah tersendiri
- ☐ Ya
- ☐ Tidak
7. Apakah anda secara rutin mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme calon akuntan (Jika ya, lanjut ke no 8. Jika tidak, langsung ke nomor 13)
- ☐ Ya
- ☐ Tidak
8. Kegiatan tersebut dalam bentuk
- ☐ Seminar
- ☐ Loka Karya
- ☐ Kursus
- ☐ Lainnya sebutkan :
9. Kegiatan tersebut telah anda ikuti sebanyak
- ☐ 1- 2 Kali
- ☐ 2- 4 Kali
- ☐ > 4 Kali
10. Kegiatan tersebut diadakan oleh
- ☐ Universitas anda
- ☐ Universitas lain

☐ Lembaga swasta

☐ Lainnya sebutkan :

11. Apakah dalam kegiatan tersebut diatas dibahas tentang Kode Etik Akuntan

☐ Ya

☐ Tidak

12. Melalui kegiatan tersebut diatas, pemahaman anda tentang Kode Etik Akuntan

☐ Meningkat

☐ Tetap

☐ Tidak ada hubungan

13. Pemahaman anda tentang Peraturan Kode Etik Akuntan diperoleh dari

☐ Text book asing

☐ Text book local

☐ Lainnya sebutkan :



PETUNJUK B

Untuk pertanyaan - pertanyaan dibawah ini mengenai pemahaman responden tentang Kode Etik Akuntan, berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan berdasarkan alternatif jawaban anda, yaitu :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

II. Pemahaman Kode Etik Akuntan

Pertanyaan		1	2	3	4	5
1	Tenaga pengaudit (Auditor) adalah lulusan pendidikan akuntansi (minimal S1)					
2	Seorang anggota tidak boleh memiliki kepentingan dengan klien saat menjalankan tugas					
3	Audit yang akan dilaksanakan, direncanakan terlebih dahulu					
4	Pendapat yang diberikan kepada Klien, dimana anda mempunyai kepentingan, adalah menolak memberi pendapat					
5	Di lapangan, para karyawan (auditor) perlu diawasi					
6	Dalam melaksanakan audit, setiap anggota mempunyai buku pegangan sebagai pedoman aturan mutu yang berlaku					
7	Pengungkapan rahasia klien harus dengan ijin dari klien yang bersangkutan					

8	Apakah anda akan mengungkapkan informasi rahasia klien atas permintaan pengadilan					
9	Sanksi-sanksi yang telah ditentukan bagi para anggota yang melakukan pelanggaran diterapkan dengan tegas					
10	Imbalan atas jasa yang diberikan tidak terkait pada hasil audit					
11	Bagaimana pendapat anda jika Kantor Akuntan Publik (KAP) mengiklankan diri agar mendapat banyak klien					
12	Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara langsung terhadap tindakan akuntan agar tidak menyimpang dari Kode Etik Profesi					
13	Bagaimana pendapat anda jika diadakan pengawasan mutu oleh badan hukum yang independen					
14	Lama penugasan lebih dari 5 tahun maka akan merusak independensi Kantor Akuntan Publik (KAP)					
15	Bagaimana pendapat anda bahwa profesi akuntan sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat					

PETUNJUK C

Untuk pertanyaan-pertanyaan dibawah ini mengenai profesionalisme calon akuntan, berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan berdasarkan alternatif jawaban anda, yaitu :

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

III. Profesionalisme Calon Akuntan

Pertanyaan		1	2	3	4	5
1	Seorang akuntan harus memiliki pemahaman yang memadai atas Struktur Pengendalian Intern (SPI)					
2	Seorang akuntan publik berkewajiban untuk mencari salah saji yang material bukan untuk menemukan salah saji tersebut					
3	Seorang auditor dapat dituntut (di pengadilan) apabila laporan yang telah dianggap wajar ternyata terdapat salah saji yang material					
4	Opini yang diberikan dalam laporan audit harus jelas mencerminkan tingkat tanggung jawab asumsi-asumsi Auditor					

5	Apabila laporan keuangan secara material tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi (SAK), maka opininya harus keluar dari <i>unqualified</i> , <i>qualified</i> atau <i>adverse</i>					
6	Pemasangan iklan oleh KAP adalah tidak benar sesuai dengan kode etik profesi akuntan					
7	IAI tidak mempertimbangkan sebagai pelanggaran aturan (Codes of Conduct) jika KAP melaksanakan audit dan membantu pembukuan untuk klien yang sama					
8	Dalam hal orang yang sama memberikan otorisasi pembayaran dan penulisan cek untuk pembayaran faktur, hal ini menunjukkan tidak ada pemisahan yang cukup antara orang yang mengelola aktiva dan akuntansi					

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zilha

Ttl : Jakarta, 3 Pebruari 1986

Alamat : Jl. Kemandoran VIII / 35
Jakarta Selatan 12210

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SD Islam Al – Ikhlas Jakarta Selatan
SLTPN 16 Jakarta
SMK Telkom Shandy Putra Jakarta
Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana
Jakarta

Motto Kehidupan : Susah tapi Bisa bukan Bisa tapi Susah.
Pohon Pisang Tidak Mungkin Berubah-ubah

UNIVERSITAS
MERCU BUANA